



BUPATI KAPUAS HULU

P E N G U M U M A N

NOMOR: 810/ 1636 /BKS/PM-A

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (TIDAK TERMASUK TENAGA GURU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2021 Tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Proses Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun 2021 ini terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia.
2. Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun dilaksanakan secara kompetitif, adil, obyektif dan transparan, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta tidak dipungut biaya

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

II. PERSYARATAN UMUM UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun **pada saat melamar/mendaftar secara online**;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan *(Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2021)*;
8. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
 - b. Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda dan ahli madya
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Berkelakuan baik;
11. Pelamar ***hanya boleh melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan***
12. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 10 diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

III. PERSYARATAN KHUSUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Pelamar Penyandang Disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar

IV. TATA CARA PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 melakukan pendaftaran/pelamaran secara *online* ke

alamat website portal Sistem Seleksi CASN Nasional (SSCASN) 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar wajib membaca dengan cermat semua petunjuk pendaftaran secara *online* dan mengikuti dengan cermat setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman pendaftaran *online* tersebut;
- b. Pelamar wajib memiliki surat elektronik (*email*) yang masih berlaku/aktif;
- c. Pelamar hanya boleh melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan untuk 1 (satu) kali kesempatan pendaftaran;
- d. Pelamar menyiapkan dan mengunggah dokumen persyaratan yang tercantum/dimintakan dalam portal SSCASN sebagai berikut:
 - Scan Asli KTP 1 (satu) file JPG (ukuran maksimal 500kb);
 - Scan Pas Photo dengan latar belakang merah 1 (satu) JPG (ukuran maksimal 300kb);
 - Scan Asli Surat Lamaran bermaterai Rp. 10.000,- yang ditulis tangan dan sudah ditandatangani 1 (satu) file PDF (ukuran maksimal 500kb) *contoh Surat Lamaran sebagaimana pada lampiran II pengumuman ini*;
 - Scan Asli Ijazah (khusus pelamar Jabatan Dokter/Dokter Spesialis/Apoteker/Perawat Ners, Ijazah yang diunggah adalah Asli Ijazah Sarjana dan Ijazah Profesi) 1 (satu) file PDF (ukuran maksimal 1000kb);
 - Scan Asli Transkrip Nilai 1 (satu) file PDF (ukuran maksimal 1000kb);
 - Scan Asli Surat Tanda Registrasi(STR) bukan *internship* yang masih berlaku bagi Tenaga Kesehatan 1 (satu) file PDF (ukuran maksimal 1000kb);
 - Scan Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK (minimal 3 - 5 tahun sesuai persyaratan) 1 (satu) file PDF (ukuran maksimal 700kb);
Surat keterangan ditandatangani bermaterai Rp. 10.000.- oleh
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM (*Human Resource Development*) bagi pelamar yang bekerja di perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan
 - Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara Atau Kurungan Berdasarkan Putusan Pengadilan, Tidak Menjadi Pengurus Dan/Atau Anggota Partai Politik, Serta Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Hormat Atau Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, PPPK, TNI, Polri dan Pegawai Swasta (*pada lampiran III pengumuman ini*)
 - Scan Asli Surat Keterangan Disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas bagi Pelamar Penyandang Disabilitas 1 (satu) file PDF (ukuran maksimal 1000kb);
 - Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes ***pada saat kelulusan***;

- Scan Asli sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan 1 (satu) file PDF (ukuran maksimal 3000kb); Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2021
 - Scan berkas-berkas lain yang dipersyaratkan dalam portal SSCASN
 - **KESALAHAN** peserta dalam pendaftaran tidak menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Tahun 2021.
- e. Agar diperhatikan Pelamar, bahwa unggah dokumen harus sesuai pada Jenis Dokumen yang telah ditentukan, dengan hasil scan dokumen asli (berwarna) yang benar, yakni ukuran proporsional/tidak miring/tidak terbalik/tidak gelap/tidak buram dan Semua informasi atau data yang dicantumkan atau diunggah dalam formulir pendaftaran *online* harus diisi secara benar berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. Segala bentuk salah unggah/unggah tertukar/berkas unggah tidak terbaca dapat dinyatakan dokumen tidak terlampir dan merupakan tanggung jawab pelamar
 - g. Sebelum mengakhiri pendaftaran, pastikan semua informasi, data dan dokumen yang diisikan dalam pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah, dan segala kelalaian atau kesalahan peserta dalam membaca dan memahami informasi pelaksanaan Seleksi PPPK Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun 2021 menjadi tanggung jawab peserta;
 - h. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - i. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara PPK dengan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang apabila masih diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 - j. Informasi tentang petunjuk pendaftaran SSCASN 2021 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id>

V. TAHAPAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Seleksi PPPK Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun 2021 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi Administrasi
 - b. Seleksi Kompetensi
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui situs online <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id> dan mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian menggunakan kertas putih ukuran A4

- serta berhak untuk mengikuti Seleksi PPPK menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
3. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
 - a. KTP Elektronik Asli atau Surat Keterangan Perekaman Kependudukan;
 - b. Kartu Tanda Peserta;
 - c. Mengenakan kemeja putih dan celana panjang/rok hitam berbahan kain;
 - d. Mengenakan sepatu.
 4. Pengumuman dan jadwal seleksi dengan sistem CAT dapat dilihat pada situs <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>;
 5. Apabila peserta ujian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada angka 3, maka peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
 6. Apabila peserta ujian tidak dapat hadir berdasarkan jadwal yang telah ditentukan pada angka 4 maka peserta **dinyataan tidak** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
 7. Seleksi PPPK, terdiri dari
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
 1. Menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN untuk menilai kesesuaian sebagai berikut:
 - Kompetensi Teknis
 - Kompetensi Manajerial
 - Kompetensi Sosial Kultural
 2. Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan nilai ambang batas akan ditetapkan kemudian oleh Peraturan Menteri secara tersendiri
 8. Penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - b. Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - c. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 9. Pengolahan Hasil Seleksi

Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.

Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

 - a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan

- d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada Instansi Daerah, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir maka dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

10. Prinsip Kelulusan

- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
- b. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- d. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPPK;
- e. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon PPPK untuk periode berikutnya

VI. PELAKSANAAN UJIAN

a. Tempat

Tempat pelaksanaan ujian adalah SMKN 1 Putussibau Jl. Lintas Selatan Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu

b. Jadwal Pelaksanaan

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi PPPK	30 Juni s.d 14 Juli 2021
1.	Pendaftaran Seleksi PPPK	30 Juni s.d 21 Juli 2021
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d 29 Juli 2021
3.	Masa Sanggah	30 Juli s.d 1 Agustus 2021
4.	Pengumuman Hasil Sanggah	30 Juli s.d 8 Agustus 2021
5.	Pengumuman Pelaksanaan Seleksi PPPK	Setelah pelaksanaan SKD CPNS selesai dilaksanakan (akan diumumkan kemudian)
6.	Pelaksanaan Seleksi PPPK	Akan diumumkan kemudian
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	Akan diumumkan kemudian
8.	Usul Penetapan NIPPPK	Akan diumumkan kemudian

Jadwal masih dapat berubah dan pengumuman perubahan dapat dilihat pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>

VII.KETENTUAN LAIN

1. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi Administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi Calon PPPK Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi yang diajukan melalui SSCASN;
2. Kelengkapan Administrasi lamaran tidak boleh ada kesalahan atau bertip-ex;
3. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi ASN Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tahun 2021.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://www.menpan.go.id>; <https://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id>; <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>.
7. Apabila diketahui pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
8. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tahun 2021, peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
9. Keputusan Tim Pengadaan ASN Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <http://sscasn.bkn.go.id>; <https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id>.
11. Dalam rangka untuk menjaga keamanan danantisipasi Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka untuk Seleksi Pemberkasan Administrasi Penerimaan PPPK Formasi Tahun 2021 dilaksanakan secara online melalui portal SSCASN sehingga pemeriksaan seleksi administrasi secara tatap muka ditiadakan.
12. Pelayanan penjelasan informasi ataupun pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 dapat menghubungi nomor kontak/email sebagai berikut:

- a. HP : 0812-5075-7607 (hanya melayani via SMS dan WhatsApp) pada hari Senin s/d Jumat pukul 09.00 – 15.00 wib
- b. Email: spcp.asnkh2021@bkpsdm.kapuashulukab.go.id pada hari Senin s/d Jumat pukul 09.00 – 15.00 wib

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dimaklumi sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 29 Juni 2021


BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H.

LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 810/ 1636 /BKS/PM-A
 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 (TIDAK TERMASUK TENAGA GURU) DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NON GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

FORMASI TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS	
					YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7
1.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS SUHAID	V	
2.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	RSUD SEMITAU	V	
3.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS PURING KENCANA	V	
4.	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER	1	PUSKESMAS BUNUT HULU	V	
5.	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT/S-I KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS MENTEBAH	V	
6.	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT/S-I KESEHATAN MASYARAKAT	2	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN	V	
7.	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	D-IV KESEHATAN MASYARAKAT/S-I KESEHATAN MASYARAKAT	1	PUSKESMAS BADAU	V	
8.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO	V	
9.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS BUNUT HILIR	V	
10.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	1	PUSKESMAS SUHAID	V	
11.	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	1	RSUD SEMITAU	V	
12.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	PUSKESMAS PENGKADAN	V	
13.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	1	PUSKESMAS BADAU	V	
14.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PUTUSSIBAU UTARA	V	
15.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS PENGKADAN	V	
16.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	RSUO DR ACHMAD DIPONEGORO	V	
17.	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	PUSKESMAS BOYAN TANJUNG	V	
18.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	PUSKESMAS MENTEBAH	V	
19.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	RSUD DR ACHMAD DIPONEGORO	V	
20.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN	V	
21.	TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	PUSKESMAS SELIMBAU	V	
TOTAL			22			

FORMASI TENAGA TEKNIS LAIN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS	
					YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-I PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN BIDANG KETAHANAN PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	V	
2	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-I/D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA MARGA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN		V
3	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-I/D-IV TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA MARGA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN		V
4	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	D-III PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN BIDANG KETAHANAN PANGAN SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	V	
5	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
6	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	INSPEKTORAT KABUPATEN SEKRETARIAT INSPEKTORAT SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	V	
7	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
8	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
9	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
10	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
11	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR DINAS KESEHATAN	V	
12	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	BADAN KEUANGAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAERAH SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
13	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	SEKRETARIAT DPRD BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	V	
14	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS KESEHATAN RS UMUM DAERAH DR. A. DIPONEGORO PUTUSSIBAU BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	V	
15	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
16	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
17	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
18	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR I SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	
19	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAI SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAI SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR	V	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS	
					YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7
20	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN JONGKONG I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
21	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
22	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
23	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN SEBERUANG I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
24	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN BUNUT HULU I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
25	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN SILAT HULU I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
26	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN SILAT HILIR I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
27	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN SELIMBAU I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
28	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN SEMITAU I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
29	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN HULU GURUNG I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
30	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN BOYAN TANJUNG I SEKSI PEMERINTAHAN	V	
31	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III KOMPUTER	1	KECAMATAN KALIS SEKSI PEMERINTAHAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	V	
32	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SUB BAGIAN PROGRAM	V	
33	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SUB BAGIAN PROGRAM	V	
34	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	1	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI SUB BAGIAN PROGRAM	V	
35	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	V	
36	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN SUB BAGIAN PROGRAM	V	
37	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	1	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	V	
38	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUB BAGIAN PERENCANAAN	V	

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	DAPAT DILAMAR PENYANDANG DISABILITAS	
					YA	TIDAK
1	2	3	4	5	6	7
39	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BIDANG PERPUSTAKAAN SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	V	


 BUPATI KAPUAS HULU,
FRANSISKUS DIAAN, S.H.

LAMPIRAN II
 PENGUMUMAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 810/1636/BKS/PM-A
 TENTANG SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 (TIDAK TERMASUK TENAGA GURU) DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH SURAT LAMARAN

Putussibau,2021

Kepada

Perihal : Lamaran PPPK,

Yth. Bupati Kapuas Hulu

di-

Putussibau

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama *) :
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) *) :
- c. Kode Pos *) :
- d. Tempat/Tanggal Lahir :
- e. Jenis Kelamin :
- f. Agama :
- g. Status Perkawinan :
- h. Alamat Tempat Tinggal *) :
- i. Nama jabatan yang dilamar **) :
- 1) Kualifikasi Pendidikan :
- 2) Unit Kerja/Penempatan :
- j. Nomor Telpn :
- k. Email :

dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Formasi Tahun Anggaran 2021.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan kelengkapan administrasi yang sudah diunggah dalam portal pelamaran pada SSCASN sebagai berikut:

1. Scan Asli KTP
2. Scan Pas Photo dengan latar belakang merah
3. Scan Asli Ijazah dan Scan Asli Transkrip Nilai
4. Scan Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja PPPK (minimal 3 - 5 tahun sesuai persyaratan)
5. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara Atau Kurungan Berdasarkan Putusan Pengadilan, Tidak Menjadi Pengurus Dan/Atau Anggota Partai Politik, Serta Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Hormat Atau Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, PPPK, TNI, Polri dan Pegawai Swasta
6. Scan Asli Surat Keterangan Disabilitas dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas (***)
7. Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku bagi Tenaga Kesehatan (****)
8. Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
9. Scan Asli sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan (*****)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Materai
Rp. 10.000

Hormat saya,

Keterangan

- *) : Sesuai dengan KTP
- **) : Sesuai dengan Nama jabatan Yang dilamar pada Pengumuman.
- ***) : Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas
- ****) : Bagi Tenaga Kesehatan yang dipersyaratkan harus memiliki STR
- *****) : Bagi yang mempersyaratkan sesuai Kepmenpan Nomor 981 Tahun 2021

LAMPIRAN III
PENGUMUMAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 810/ **1636** /BKS/PM-A
TENTANG SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(TIDAK TERMASUK TENAGA GURU) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2021

CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN, TIDAK MENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK, BERSEDIA DITEMPAKAN DISELURUH WILAYAH NKRI ATAU NEGARA LAIN SERTA TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS, PPPK TNI, POLRI DAN PEGAWAI SWASTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang membuat pernyataan,



(.....)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 981 TAHUN 2021

TENTANG

PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS
TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL
DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat (2) dan pasal 27 Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA : Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
- a. paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 981 TAHUN 2021
TENTANG PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI
KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA
JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN TAMBAHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI,
DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	PENERJEMAH	Ahli Pertama	-	<ol style="list-style-type: none">1. Pelamar dari semua jurusan (bahasa asing maupun bahasa daerah), dapat menyampaikan:<ol style="list-style-type: none">a. sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia; ataub. hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2 tahun terakhir dengan predikat Sangat Unggul atau Istimewa.2. Pelamar dari jurusan bahasa Inggris, dapat menyampaikan:<ol style="list-style-type: none">a. hasil tes TOEFL PBT/ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570;b. hasil tes TOEFL iBT 2 tahun terakhir dengan skor 88; atauc. hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5.3. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, dapat menyampaikan: hasil tes TOAFL (<i>Test of Arabic as a Foreign Language</i>) dengan skor minimal 550 yang berlaku 2 tahun terakhir.4. Pelamar dari jurusan bahasa Jepang, dapat menyampaikan: hasil tes JLPT (<i>Japanese Language Proficiency Test</i>)/<i>Noryoku shaken</i>	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
				<p>dengan sertifikat N2 yang berlaku seumur hidup.</p> <p>5. Pelamar dari jurusan bahasa Korea, dapat menyampaikan: hasil tes TOPIK (<i>Test of Proviency in Korean</i>) dengan sertifikat TOPIK II Level 4 yang berlaku 2 tahun terakhir.</p> <p>6. Pelamar dari jurusan bahasa Mandarin/ China, dapat menyampaikan: hasil tes HSK (<i>Hanyu Shuiping Kaoshi</i>) dengan sertifikat HSK 4 (B2) yang berlaku 2 tahun terakhir.</p> <p>7. Pelamar dari jurusan bahasa Prancis, dapat menyampaikan: hasil tes DELF (<i>Diplôme d'Etudes en Langue Française</i> (Level A1, A2, B1, B2)) dengan sertifikat Delf B2 yang berlaku seumur hidup.</p> <p>8. Pelamar dari jurusan bahasa Rusia, dapat menyampaikan: hasil tes TORFL (<i>Test of Russian as a Foreign Language</i>) dengan sertifikat Level 2 (B2) yang tidak ada batas waktu.</p>		
2	DOSEN	Asisten Ahli	-	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun
		Lektor	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) (jumlah: 1)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor) atau pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister)
		Lektor Kepala	1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) (jumlah: 2)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			2. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama (jumlah: 2)			
3	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Ahli Pertama	Sertifikat ISO 9001 lead auditor training (IRCA certified)	-	-	
4	PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Ahli Pertama	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Manajemen Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Manajemen Konstruksi 2. Ahli Manajemen Proyek 3. Ahli K3 Konstruksi 4. Ahli Sistem Manajemen Mutu	25%	
5	PEKERJA SOSIAL	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
6	PENYULUH SOSIAL	Ahli Pertama	-	Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
7	WIDYAISWARA	Ahli Pertama	Sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada: 1. KKNi Metodologi Pelatihan Jenjang 3, dan 2. Perancangan Program dan Media Pelatihan	-	-	
8	PUSTAKAWAN	Terampil	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan	15%	
		Ahli Pertama	-			

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
9	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	-	-	
10	RESCUER	Terampil	<p>Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi <i>underwater</i> (selam). Untuk sertifikat kompetensi renang dan <i>underwater</i> dapat merujuk pada salah satu di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta) 2. Sertifikat renang dari organisasi/<i>club</i> yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi 3. Sertifikat <i>Basic Scuba Diver (open water scuba diver)</i> dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (Scuba Diving International), SSI (Scuba School International), PADI (Profesional Association Diving Instructor), 	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>NAUI (National Association Underwater Instructor), TDI (Technical Diving International), ERDI (Emergency Response Diving International).</p> <p>4. Sertifikat pemandu wisata sungai (<i>River Guide</i>) Dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung jeram Indonesia), Rescue 3 International, IRF (International Rafting Federation)</p> <p>5. Sertifikat pekerja di ketinggian (<i>working at high</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), ARAI (Association Rope Access Indonesia), FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), Rescue 3 International.</p> <p>6. Sertifikat pekerja di ruang terbatas (<i>confined space entry</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker Bid K3, Rescue 3 International, Diklat pertambangan Sawahlunto.</p> <p>7. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO</p>			

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan konservasi Sumber daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia). 8. Sertifikat <i>First Response</i> (Pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEm (Profesional Emergency), ISOS (international SOS).			
11	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Terampil	-	Sertifikasi kehumasan atau PR yang mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 629 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Bidang Kehumasan. Penjurusan dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.	10%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikasi kehumasan atau PR yang mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 629 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Bidang Kehumasan, penjurusan dapat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.	10%	
12	ADMINISTRATOR KESEHATAN	Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
13	APOTEKER	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
14	ASISTEN APOTEKER	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
15	BIDAN	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
16	DOKTER	Ahli Pertama (Dokter Umum)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
		Ahli Pertama (Dokter Spesialis)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
		Ahli Muda (Dokter Spesialis)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
		Ahli Madya (Dokter Spesialis Obgyn)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Registrasi (STR) 2. Pelatihan Standarisasi dan Kompetensi USG Obgyn Tingkat Dasar/Pelatihan Perineal Repture And Vaginal Surgery/Pelatihan Deteksi Dini Plasenta Akreta; 3. Portofolio minimal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internal/nasional/internasional; b) Pelayanan obstetri dan ginekologi spesifik/kompetensi khusus yang telah dilakukan; c) Hasil penulisan Buku/pedoman/SOP sesuai spesialisasi yang telah disahkan oleh pimpinan instansi terkait/organisasi profesi/terdaftar pada ISBN; d) Penghargaan atas prestasi sesuai spesialisasi secara internal/nasional/internasional; 	-	-	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud b. Presentasi Portofolio dan wawancara untuk seleksi kompetensi teknis dengan bobot 100 %

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			e) Pembicara dalam seminar/workshop tentang spesialisasi Obstetri dan ginekologi			
17	DOKTER GIGI	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
		Ahli Muda (Dokter Gigi Spesialis)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
18	DOKTER PENDIDIK KLINIS	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai tenaga pendidik mahasiswa kedokteran sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud di Rumah Sakit kelas A/B
		Ahli Muda	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga pendidik mahasiswa kedokteran sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud di Rumah Sakit kelas A/B
19	FISIOTERAPIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
20	FISIKAWAN MEDIS	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
21	OKUPASI TERAPIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
22	ORTOSIS PROSTETIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
23	PERAWAT	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
24	TERAPIS GIGI DAN MULUT	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
25	PEREKAM MEDIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
27	RADIOGRAFER	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
28	REFRAKSIONIS OPTISIEN	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
29	TEKNISI ELEKTROMEDIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
30	TEKNISI GIGI	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
31	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
32	TERAPIS WICARA	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
33	ASISTEN PENATA ANESTESI	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
34	PENATA ANESTESI	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
35	NUTRISIONIS	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
36	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
37	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Terampil	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
		Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
38	SANITARIAN	Terampil	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
		Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
39	EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Terampil	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
		Ahli Pertama	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
40	ENTOMOLOG KESEHATAN	Terampil	-	-	-	
		Ahli Pertama	-	-	-	
41	PSIKOLOG KLINIS	Ahli Pertama	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
42	PENELITI	Ahli Madya	<p>Dokumen Hasil Kerja Minimal (HKM) atau portofolio yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian (litbangji) Peneliti dengan jenjang dibawahnya/ mahasiswa S2/S3 atau SDM Lainnya (volume: 1), yang dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan dari Perguruan Tinggi, atau b. Karya Tulis Ilmiah (KTI) bersama dalam bentuk prosiding atau jurnal global dan surat pernyataan dari yang dibimbing 2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal/eksternal instansi (volume: 1) yang dibuktikan dengan: Proposal, dan SK/Surat penetapan kegiatan dan/atau pendanaan dari penyandang dana/bukti lain yang akan diklarifikasi oleh asesor. 3. Anggota kelompok kegiatan di internal (antar unit)/eksternal (antar instansi) (volume: 1) yang dibuktikan dengan: SK/Surat keterangan tim pelaksana dari pimpinan instansi/unit kerja/organisasi 4. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global 	-	-	Seleksi Kompetensi Teknis: Presentasi Portofolio dengan bobot 100%

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>(Scopus)/bereputasi (volume: 2) yang dibuktikan dengan: Sertifikat/dokumen pendukung lainnya sebagai pemakalah oral</p> <p>5. Kontributor KTI dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi (Scopus), (volume: 2) yang dibuktikan dengan: <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) dan KTI yang diterbitkan.</p> <p>6. Sebagai kontributor anggota:</p> <p>a) KTI di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah (Q1/Q2/WoS), atau</p> <p>b) Buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, atau</p> <p>c) Kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (Selain paten sederhana), atau</p> <p>d) Naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau</p> <p>e) Transaksi lisensi dengan Mitra Nasional</p> <p>(volume: 3) yang dibuktikan dengan:</p> <p>a. <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) dan KTI yang diterbitkan;</p> <p>b. Buku ilmiah</p> <p>c. Sertifikat kekayaan intelektual</p>			

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
			<p>d. Naskah lengkap yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibuat (draf)/telah disetujui sebagai kebijakan; dan SK penetapan tim penyusun/pengkaji dari pimpinan instansi terkait. Naskah akademis sebagai lampiran rancangan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian, dengan melampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari kementerian terkait.</p> <p>e. kontrak transaksi lisensi dengan mitra, dan bukti daftar Karya Ilmiah/sertifikat Karya Ilmiah yang telah dikabulkan yang menjadi objek transaksi lisensi.</p> <p>*Dari 3 volume HKM Nomor 6, paling sedikit 1 (satu) harus berupa KTI terbit di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah (Q1/Q2/WoS)</p>			
43	ARSIPARIS	Terampil	-	Sertifikasi/Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Aktif	10%	
		Ahli Pertama	-	Sertifikasi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	10%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
44	PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Terampil	-	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun melaksanakan tugas penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
		Ahli Pertama	-	-	-	



**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

TJAHJO KUMOLO